



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

**IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEMUDA
TAHUN 2013-2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda Tahun 2013-2017 dan Keputusan Gubernur Nomor 13/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Supervisi Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda Tahun 2013-2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menghadiri Rapat Kerja Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda pada tanggal 23 April 2014 bertempat di Hotel Treva, Jalan Menteng Raya 33, Kota Administrasi Jakarta Pusat.


f

- KEDUA : Apabila ada yang relevan dengan kegiatan Pemberdayaan Pemuda yang diusulkan pada tahun 2014 agar mengisi daftar sebagaimana terlampir dan dikirim ke Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada tanggal 15 April 2014.
- KETIGA : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, agar melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Plt. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah, 



Wiryatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Budaya dan Pariwisata
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta